



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pulau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pulau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kampung Patipi Pulau pada hari

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



Sabtu tanggal 18 September 2019 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Jainap Iribaram selaku Kakak Kandung Pemohon II;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yunus Kilimagung selaku Bapak Imam Kampung Patipi Pasir;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhni Bauw dan Daud Rumuar;

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp5.000 tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai tetapi belum dikaruniai anak;

19. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan pengurusan identitas keluarga;

20. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 900/32/KAMP-P.Pulau-DTP/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kampung Patipi Pulau Distrik Teluk Patipi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



21. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon di ijin berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kampung Patipi Pulau pada tanggal 18 September 2019;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak ;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203096308790001 atas Nama Pemohon II, tertanggal 12 September 2015, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: 9203093001080052 atas Nama para Pemohon, tertanggal 09 Juli 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Nomor: B038/KUA.33.03.8/Pw.01/03/2021, tanggal 1 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan paraf;

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pasir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih keluarga dengan para Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 18 Septmeber 2019 di

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

- ✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Jainap Iribaram sebagai Kakak kandung dari Pemohon II, sedangkan maharnya uang tunai Rp5.000,00;
- ✓ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yunus Kilimagung selaku Bapak Imam Kampung Patipi Pasir;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhni Bauw dan Daud Rumuar;
- ✓ Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- ✓ Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih keluarga dengan para Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 18 Septmeber 2019 di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Jainap Iribaram sebagai Kakak kandung dari Pemohon II, sedangkan maharnya uang tunai Rp5.000,00;
- ✓ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yunus Kilimagung selaku Bapak Imam Kampung Patipi Pasir;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhni Bauw dan Daud Rumuar;
- ✓ Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- ✓ Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap kepada permohonan awal serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang pada intinya memberikan izin/dispensasi kepada Pengadilan Agama Fakfak untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Maka atas dasar tersebut Ketua Pengadilan Agama Fakfak menerbitkan Surat Penunjukan Hakim Tunggal tertanggal 5 Maret 2021 untuk menyelesaikan perkara ini, sehingga penyelesaian perkara *a quo* diselesaikan melalui persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Septmeber 2019 di Kampung Patipi Pulau, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Bapak Jainap Iribaram, dengan maskawin berupa uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



bernama Muhni Bauw dan Daud Rumuar, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan anak sekolah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Metera, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.2) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



membuktikan terkait susunan anggota keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, Bahwa bukti (P.3) berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon saat ini telah menikah, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum Tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Patipi, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muhni Bauw dan Sudin Bauw, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Septmeber 2019 di Kampung Patipi Pulau, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Jainap Iribaram, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhni Bauw dan Daud Rumuar;
- ✓ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta belum dikaruniai anak
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- ✓ Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Septmeber 2019 di Kampung Patipi Pulau, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Ff. tanggal 22 Maret 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kampung Patipi Pulau pada tanggal 18 September 2019;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Mawardi Kusumawardani, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy
Panitera,

ttd

Nasir Maswatu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)